

Royalti Batu Bara Naik, APBD Kalteng Meningkat

JawaPos.com – Pemprov Kalteng yang kini dipimpin Gubernur Sugianto Sabran memiliki visi besar. yakni menginginkan Kalteng mandiri, maju, dan adil untuk kesejahteraan rakyat menuju Kalteng Berkah.

Menurut Sugianto Sabran, membangun Kalteng menuju visi itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Tapi capaian-capaian itu dapat terwujud dengan kerja keras seluruh komponen baik Sekda Kalteng, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati se-Kalteng dan seluruh Perangkat Daerah (PD) se-Kalteng,” ungkapnya kepada *JawaPos.com*, Kamis (30/6).

Dia menjelaskan, dengan semangat *Isen Mulang* jajaran Pemprov Kalteng terus bekerja melayani masyarakat. Terbukti, kerja keras itu dapat terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng. Semula hanya Rp 3,4 triliun lebih, kini pada Tahun Anggaran 2019 sudah mencapai Rp 5,4 triliun.

“Alhamdulillah pencapaian kami dalam tiga tahun bisa menganggarkan APBD murni Tahun 2019 berada di Rp5,4 triliun lebih,” jelasnya.

Capaian itu lantaran adanya kenaikan royalti batubara yang mencapai Rp 2 triliun. Padahal, sekian tahun royalti batu bara hanya Rp 400 miliar saja. Pada kepemimpinan Sugianto Sabran, dalam dua tahun, mulai meningkatka. Rp 900 miliar (2016), Rp 1,7 triliun (2017), dan Rp 2 triliun (2018).

“Seharusnya target Rp 2 triliun itu berada di 2021. Ini membuktikan kami bisa bekerja lebih cepat dalam masa kepemimpinan kami,” ucap Sugianto.

Menurut suami Yulistra Ivo Sugianto Sabran itu, capaian tersebut berkat kerja keras dari seluruh pihak termasuk jajaran PD. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkupan Pemprov Kalteng dan kabupaten/kota se-Kalteng.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh PD, kami bukan gubernur dan wakil gubernur yang hebat, semua terwujud karena ada pembantu-pembantu yang hebat,” pungkasnya. Dalam syukuran ini gubernur juga membagikan bantuan kepada korban terdampak kebakaran di kompleks Ponton (Puntun) serta kepada beberapa anak-anak panti yang ada di Kota Palangka Raya.

Sumber berita:

www.jawapos.com, *Royalti Batu Bara Naik, APBD Kalteng Meningkat*, Kamis, 30 Mei 2019.

Kaltengekpres.com, *Disuport Royalti Batu Bara, APBD Kalteng Meningkat*, Jumat, 31 Mei 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksud dengan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam menguraikan perbedaan antara iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi sebagai berikut:

- Iuran eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi/Studi Kelayakan yang diberikan kepadanya; dan
- Iuran eksploitasi (royalti) adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

Iuran eksploitasi (royalti) batubara merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) sektor pertambangan yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan alokasi 80% untuk Pemerintah Daerah dan 20% untuk Pemerintah Pusat.

Adapun bagian Pemerintah Daerah dari iuran eksploitasi (royalti) sebagai berikut¹:

- a. Bagian provinsi yang bersangkutan adalah sebesar 16% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari iuran eksploitasi (royalti);
- b. Bagian kabupaten/kota penghasil adalah sebesar 32% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari iuran eksploitasi (royalti); dan
- c. Bagian kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dengan jumlah penerimaan dari iuran eksploitasi (royalti) secara merata.

¹ Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam